

**PIDANA TAMBAHAN PENURUNAN PANGKAT: TEKS DAN
KONTEKS DALAM SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA
MILITER**

***ADDITIONAL CRIMINAL DEMOCRACY: TEXT AND CONTEXT IN
THE MILITARY CRIMINAL LAW SYSTEM***

Agustinus PH

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-mail: agustph1120@gmail.com

Abstrak

Penurunan pangkat merupakan jenis sanksi pidana tambahan dalam sistem sanksi hukum pidana militer. Sebagai salah satu sanksi yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka pidana penurunan pangkat merupakan bagian (sub-sistem) dari sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer. Sistem pemidanaan (*The Sentencing System*), dalam arti luas, menurut L.H.C. Hulsman, adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*The statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. diperlukan adanya sanksi pidana tambahan penurunan pangkat, tetapi dirasakan ada kelemahan dari aspek teks rumusan, bagaimana menyempurnakan rumusan sanksi pidana penurunan pangkat ini. Namun, jika menunggu penyempurnaan dalam pembaruan KUHPM yang belum dapat diketahui kapan akan dilakukan, dan tentu akan memakan waktu yang sangat lama sebagaimana pembaruan KUHP, lalu bagaimana ”nasib” dari jenis pidana tambahan penurunan pangkat.

Kata Kunci : Hukum Pidana Militer, Turun Pangkat

Abstract

Demotion is a type of additional criminal sanction in the military criminal law sanction system. As one of the sanctions regulated in the Military Criminal Law Law, the crime of demotion is part (sub-system) of the punishment system in military criminal law. The sentencing system, in a broad sense, according to L.H.C. Hulsman, are statutory rules relating to criminal sanctions and punishment (The statutory rules relating to penal sanctions and punishment). According to Barda Nawawi Arief, if the definition of punishment is interpreted broadly as a process of giving or imposing a crime by a judge, then the punishment system includes all statutory provisions that regulate how criminal law is enforced or operationalized concretely so that someone is given sanctions (criminal law). This means that all statutory regulations regarding Substantive Criminal Law, Formal Criminal Law and Criminal Implementation Law can be seen as one unified criminal system. There is a need for additional criminal sanctions for demotion, but it is felt that there are weaknesses in the aspect of the formulation text, how to improve the formulation of criminal sanctions for demotion. However, if we wait for improvements in the reform of the KUHPM, which cannot be known when it will be carried out, and of course it will take a very long time as with the reform of the Criminal Code, then what will be the "fate" of the additional type of crime of demotion?

Keywords: Military Criminal Law, Demotion

A. Pendahuluan

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer, dilihat dari aturan perundang-undangan pidana substantif merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta undang-undang pidana khusus dan undang-undang lainnya yang beraspek pidana, yang juga berlaku bagi militer. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang merupakan hukum pidana militer warisan pemerintah kolonial Belanda *Wetboek van Militaire Strafrecht* yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947, menganut sistem sanksi pidana yang relatif hampir sama dengan KUHP untuk penggolongannya, yaitu digolongkan dalam Pidana Pokok (Pidana Utama untuk KUHPM) dan Pidana Tambahan. Namun, jenis-jenis pidana Pokok dalam KUHPM tidak ada pidana denda, dan adanya dua Pidana Tambahan yang khas militer, yaitu:

- 1). Pemecatan dari Dinas Militer; dan
- 2). Penurunan Pangkat.

Penurunan pangkat sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan dalam sistem pemidanaan hukum pidana militer, sangat menarik untuk dibahas, dianalisis dan didiskusikan, terkait dengan tataran *teks rumusan* dalam KUHPM, dan tataran *konteks dalam penerapannya* dalam sistem peradilan militer. Pada tataran teks rumusan norma undang-undang, adakah atau dimanakah sesungguhnya kelemahan dari rumusan sanksi pidana tambahan penurunan pangkat dalam Pasal 6 angka 2 huruf b KUHPM, sehingga jenis sanksi pidana tambahan penurunan pangkat ini “hampir tidak pernah” dijatuhkan oleh hakim dalam sistem peradilan militer. Pada tataran konteks penerapan juga menjadi pertanyaan mengapa jenis sanksi pidana penurunan pangkat ini, hakim pada Pengadilan Militer “hampir tidak pernah” menjatuhkan sanksi pidana tambahan penurunan pangkat. Jika dibandingkan dengan jenis sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah barang tentu jenis sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer jauh lebih banyak dijatuhkan. Bahkan, dalam penelitian penulis tahun 2015, perbandingan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer adalah 40 % dari

jumlah perkara, pengadilan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, sedangkan pidana penurunan pangkat Nihil atau 0%.

Tentu menjadi persoalan berikutnya adalah, apakah sesungguhnya sanksi pidana tambahan penurunan pangkat dalam sistem sanksi hukum pidana militer ini masih perlu dicantumkan sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan atau tidak. Atau jika masih Atau dikembalikan saja pada ranah hukum administrasi. Jika dihapuskan dan dikembalikan ke ranah hukum administrasi, maka sanksi pidana tambahan pemecatan juga harus dikembalikan pada ranah hukum administrasi.

B. Pidana Merupakan Sarana Mencapai Tujuan

Pidana sering diartikan sama atau disinonimkan dengan hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman digunakan dalam artian lebih luas dari pidana, karena juga mencakup pengertian di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melakukan pelanggaran suatu norma hukum, baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, hukum disiplin, dll. Sedangkan makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana, karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno (1993: 1) adalah bagian dari keseluruhan dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.

Sudarto (1983:1) mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada kesempatan yang lain, Sudarto (1986: 71) juga mengemukakan bahwa pidana secara tradisional didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Roeslan Saleh (1983: 5) mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.

Simon (dalam PAF Lamintang, 1984: 35) mengemukakan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang, untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Mengenai pemidanaan, Ted Honderict, berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu:

Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini, pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelakupelaku personal suatu

lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian secara umum, pemidanaan dapat dirumuskan secara terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum.

Itulah sebabnya, maka sesungguhnya pidana merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Barda Nawawi Arief (1986: 88) mengemukakan, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam perspektif hakikat pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Maka pidana tambahan penurunan pangkat dalam tujuan pemidanaan utamanya bagi terpidana militer yang masih dapat dibina sehingga dapat kembali berdinamika dalam lingkungan militer, maka pidana penurunan pangkat menjadi sangat penting terutama jika dihadapkan dan dialternatifkan dengan pertimbangan perlu tidaknya dijatuhkan pidana tambahan pemecatan.

Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif KUHPM

Perspektif rumusan undang-undang, dalam hal ini KUHP maupun KUHPM tidak memberikan pengertian tentang pidana dan pemidanaan. Demikian juga

dalam RUU KUHP, istilah pidana dan ppidanaan tidak diberikan pengertian maupun perbedaannya. Namun demikian, dalam RUU KUHP memberikan penjelasan, bahwa istilah ppidanaan digunakan terkait proses. Sedangkan penjelasan Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP, istilah ppidanaan digunakan untuk menjelaskan makna yang berkaitan dengan tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan. Istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis-jenis pidana, dalam sistem KHPM, meliputi: Pidana utama, terdiri dari: Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Tutupan; dan Pidana Tambahan: Pemecatan dari Dinas Militer; Penurunan Pangkat; dan Pencabutan Hak-hak Tertentu.

Dua jenis pidana tambahan yang disebutkan di atas, yaitu Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan pidana tambahan penurunan pangkat mempunyai aspek dan implikasi yang sangat berbeda, terutama dalam tujuan ppidanaan dan aspek administrasi lanjutan dari kedua jenis pidana tambahan tersebut. Sebaliknya, latar belakang atas motivasi tindak pidana, jenis tindak, kepribadian Terdakwa, ada tidaknya faktor pemberat dan peringannya tentu menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan pemecatan atau penurunan pangkat. Sebab jika dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Terpidana tidak lagi akan menjadi Militer aktif, dan sebaliknya jika hanya dijatuhkan pidana tambahan penurunan pangkat, Terpidana masih akan kembali berdinas aktif di lingkungan militer

D. Teks dan Konteks Pidana Tambahan Penurunan Pangkat

KUHPM merumuskan teks pidana tambahan penurunan pangkat dalam Pasal 28:

Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim:

ke-1 Pada setiap ppidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu

diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) Prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya, apabila pada bagian Angkatan Perang dimana dia termasuk, para Tamtama dibagi dalam tingkatan; ke-2 pada setiap pemidanaan terhadap Tamtama yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkannya sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah yang mana ia termasuk.

Berdasarkan teks rumusan Pasal 28 KUHPM ini, ada beberapa hal yang penting dan menjadi persoalan ketika penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat:

1. Pertama, setiap pemidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan, hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat yang disandangnya. Jadi yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah bahwa, Terdakwa Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu, yang bersangkutan dinilai oleh Hakim tidak pantas atau tidak layak untuk memakai pangkat yang disandangnya tersebut.
2. Kedua, terhadap Terdakwa/Terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) Prajurit.
3. Ketiga, dengan sekaligus menentukan tingkatannya.
4. Keempat, setiap pemidanaan terhadap Tamtama, Terdakwa/Terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan terendah.

Barang kali dari teks rumusan pidana penurunan pangkat ini, yang menimbulkan kegamangan sehingga relatif tidak pernah diterapkan, adalah ketentuan bahwa terhadap terpidana Perwira dan Bintara dalam putusan itu

diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) Prajurit. Sedangkan terpidana Tamtama diturunkan sampai tingkatan terendah. Ketentuan ini memang menimbulkan persoalan terkait dengan rasa keadilan, jika Terpidana Perwira/Bintara dijatuhkan pidana tambahan penurunan pangkat harus diturunkan sampai pangkat Prajurit/Tamtama. Demikian juga mengenai aspek administrasi tentang persoalan bagaimana untuk dapat kembali pada golongan pangkat Perwira atau Bintara, apakah harus melalui pendidikan Perwira atau Bintara, serta bagaimana mekanisme administrasinya.

Penurunan pangkat terhadap Perwira dan Bintara sampai pada kedudukan Prajurit/Tamtama, menurut penulis, ini terkait dengan filsafat tujuan pemidanaan ketika KUHPM disusun yang masih diwarnai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat retributif atau pembalasan yang melatarbelakangi pada masa aliran klasik ketika pada masa itu. Seorang Perwira dan juga Bintara sebagai unsur pimpinan dalam kehidupan militer haruslah selalu menjadi panutan dan seolah tidak boleh melakukan kesalahan berupa pelanggaran hukum apalagi kejahatan, maka sifat retributifnya, selain pidana pokok berupa Pidana Penjara, jika dijatuhkan pidana tambahan: Kalau tidak dipecat, alternatifnya diturunkan pangkatnya sampai pada tingkat Prajurit/Tamtama dewasa ini penganutnya sudah hamper tidak ada lagi, karena dirasakan tidak adil dantidak akan banyak kegunaannya.

Praktek Pengadilan Militer pun akhirnya lebih mengedepankan sanksi pidana tambahan pemecatan sebagai sanksi yang lebih pasti, dan barangkali lebih mudah, karena pidana tambahan penurunan pangkat akan menghadapi kesulitan aspek administrasi. Karena itulah S.R. Sianturi (1996: 102) berpendapat “Penurunan pangkat sekaligus” (sampai pangkat Prajurit/ Tamtama) dewasa ini penganutnya sudah hampir tidak ada lagi, karena dirasakan tidak adil dan Pada Tahun 1996, Kamahmilgung (Kepala Mahkamah Militer Agung) menerbitkan Surat Nomor: K/14/IV/1996 tanggal 3 April 1996 tentang Petunjuk Mahmilgung tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Penurunan

Pangkat. Petunjuk yang diberikan, antara lain:

1. Bahwa dalam hal seorang militer dijatuhi pidana tambahan penurunan pangkat, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai berapa lama seseorang itu berada dalam pangkatnya yang terbaru, dan bagaimana caranya agar pangkatnya yang semula dapat pulih kembali.
2. Bahwa penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat dirasakan tidak banyak kegunaannya dalam rangka pembinaan militer terutama bagi Perwira dan Bintara.
3. Sehubungan dengan hal di atas, Mahmilgung memberi petunjuk sebagai berikut:
 - a. Dalam penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Perwira dan Bintara tidak dibenarkan dengan cara penurunan pangkat setingkat lebih rendah, melainkan harus diturunkan sampai pangkat Tamtama;
 - b. Penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Tamtama diturunkan pada tingkat Tamtama yang lebih rendah;
 - c. Menghindari sejauh mungkin penjatuhan pidana tambahan penurunan pangkat bagi Perwira dan Bintara karena tidak banyak kegunaannya bagi pembinaan militer dan apabila seseorang Perwira atau Bintara dianggap sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai pangkat perwira atau Bintara seyogyanya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 26 KUHPM.

Tabel 1: Data Penjatuhan Pidana dalam praktek peradilan militer, Tahun 2015

NO	PENGADILAN MILITER	JUMLAH TERPIDANA	PIDANA PENJARA TANPA TB TANPA PECAT	PIDANA PENJARA TAMBAH PECAT	PUTUS BEBAS/ NO/ KEADIL LAIN	PIDANA BER-SYARAT	% PB DARI JML TERPIDANA
1	I-01 BD.ACEH	229	109	104	15	1	0,4 %
2	I-03 PADANG	215	111	73	22	9	4,2%
3	I-04 PALEMBANG	189	91	73	15	10	5,3%
4	I-06 BJR MASIN	47	22	22	1	2	4,3%
5	II-08 JAKARTA	289	106	148	19	16	5,5%
6	II-09 BANDUNG	258	116	82	18	42	16,3%
7	II-10 SEMARANG	42	15	17	5	5	11,9%
9	III-14 DENPASAR	48	26	14	2	6	12,5%
	JUMLAH	1.317	596 (45%)	533 (40%)	97 (8%)	91 (7%)	7%

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa pidana penjara masih menjadi pidana yang paling banyak diterapkan oleh hakim militer di pengadilan militer, yaitu 45% dijatuhi pidana penjara tanpa pidana tambahan pemecatan. Dari 1.317 terdakwa/terpidana berdasarkan data di atas, Pidana Penjara dengan tambahan pemecatan: 40%; 91 orang (7%) dijatuhi Pidana Penjara

dengan masa Percobaan atau Pidana bersyarat. Tidak ada yang diatui pidana tambahan penurunan pangkat.

Penulis hanya dapat menemukan satu putusan pidana tambahan penurunan pangkat pada golongan Tamtama (pada Golongan Perwira dan Bintara tidak dapat ditemukan), tahun 2003, yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan penurunan pangkat, yaitu Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: PUT/47-K/MM-I03/AD/VII/2003 dalam perkara tindak pidana desersi dimasa damai, hakim menjatuhkan pidana pokok: Penjara 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi masa penahanan dan Pidana Tambahan: Diturunkan pangkatnya dari Kopral Dua menjadi Prajurit Kepala.

E. Pidana Tambahan Penurunan Pangkat Diperlukan dalam Hukum Pidana Militer

Hukum pidana Indonesia, KUHP termasuk KUHPM merupakan hukum pidana warisan aliran klasik, yang menurut Muladi (1997:147) mempunyai ciri: *doctrin of free will, legal definition of crime, determinate sentence, daadstrafrecht, no empirical research*, dan pidana bersifat pembalasan. Pada masa modern bahkan sejak masa neo klasik, sudah terjadi pergeseran dari hukum pidana perbuatan (*daad strafrecht*) kearah hukum pidana yang memperhatikan pelaku dan perbuatannya (*daad-dader strafrecht*) dan berciri: *indeterminate sentence, individualization of punishment and treatment*, sehingga tujuan pemidanaan juga sudah bergeser tidak lagi bersifat retributif semata, sudah berkembang bahwa sanksi pidana bersifat mendidik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya tujuan pemidanaan kemudian berkembang kearah tujuan pada keadilan restoratif (*restorative justice*). Maka, Pidana Tambahan Penurunan Pangkat ini, seharusnya harus diberikan makna dalam konteks tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata retributif pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pembinaan/mendidik dan bagi militer juga memperhatikan tujuan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Beberapa pandangan penulis, tentang pidana tambahan penurunan pangkat:

Penulis tidak sependapat, apabila seseorang Perwira atau Bintara yang melakukan tindak pidana dan menurut pertimbangan hakim dianggap sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai pangkat Perwira atau Bintara, seyogyanya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Artinya, kepada Perwira dan Bintara tidak diberi ruang untuk dijatuhkan pidana tambahan penurunan pangkat, dan langsung dipilih untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena Pertama, kriteria pertimbangannya tentu berbeda antara Pidana tambahan Pemecatan pada ketentuan Pasal 26 KUHPM, dengan kriteria pertimbangan Pidana Tambahan Penurunan Pangkat pada Pasal 28 KUHPM. Pada Pasal 26 KUHPM, pemecatan dari dinas militer didasarkan pada kriteria alasan Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, sedangkan kriteria alasan Penurunan Pangkat pada Pasal 28 KUHPM, didasarkan pada pertimbangan Terdakwa tidak layak/tidak pantas untuk memakai pangkat Perwira/ Bintara. Kriteria alasan Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, misalnya karena integritas dan moralitasnya tidak layak tetap dipertahankan sebagai militer, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Tetapi pertimbangan Terdakwa tidak layak/ tidak pantas untuk memakai pangkat Perwira/ Bintara menurut penulis lebih pada kemampuan, dan kapabilitas Terdakwa pada pangkat yang disandangnya, sehingga layak diturunkan pangkatnya, dan masih dapat dipertahankan menjadi militer.

Tabel 2: Perbedaan pertimbangan Pidana Tambahan Pemecatan dengan Penurunan Pangkat

No	Pertimbangan untuk Pidana Tambahan Pemecatan pada Pasal 26 KUHPM	Pertimbangan untuk Pidana Tambahan Penurunan Pangkat pada Pasal 28 KHPM
1	<p>Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati, atau pidana penjara kepada militer, yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”</p> <p><i>Catatan Penulis:</i> <i>Kriterianya, berdasarkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.</i> <i>Tidak layak tetap dalam dinas Militer: titik beratnya pada Sifat, Integritas, dan Moralitas Terdakwa sehingga tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.</i></p>	<p>Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim : ke-1 Pada setiap pemidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai sesuatu pangkat; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya, apabila pada bagian Angkatan Perang dimana dia termasuk, para tamtama dibagi dalam tingkatan;</p> <p><i>Catatan Penulis:</i> <i>Kriterianya, berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai pangkat Perwira atau Bintara. Titik beratnya pada kemampuan, skill, dan kapabilitas Terdakwa pada pangkat yang disandangnya</i></p>

1. Pertama, kriteria pertimbangannya tentu berbeda antara Pidana tambahan Pemecatan pada ketentuan Pasal 26 KUHPM, dengan kriteria pertimbangan Pidana Tambahan Penurunan Pangkat pada Pasal 28 KUHPM. Pada Pasal 26 KUHPM, pemecatan dari dinas militer didasarkan pada kriteria alasan Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, sedangkan kriteria alasan Penurunan Pangkat Pada Pasal 28 KUHPM, didasarkan pada pertimbangan Terdakwa tidak layak/tidak pantas untuk memakai pangkat Perwira/ Bintara. Kriteria alasan Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, misalnya karena integritas dan moralitasnya

tidak layak tetap dipertahankan sebagai militer, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Tetapi pertimbangan Terdakwa tidak layak/ tidak pantas untuk memakai pangkat Perwira/Bintara menurut penulis lebih pada kemampuan, dan kapabilitas Terdakwa pada pangkat yang disandangnya, sehingga layak diturunkan pangkatnya, dan masih dapat dipertahankan menjadi militer.

2. Kedua, pada pidana tambahan pemecatan, yang ikut merasakan dampak dari sanksi tidak hanya Terpidana, tetapi keluarga Terpidana, isteri dan anak, dan bahkan keluarga besarnya. Bahkan dengan jumlah pemecatan dari dinas militer yang 40% dari jumlah perkara (sekitar 400 orang militer dalam satu tahun) dipecat, maka juga akan berdampak terhadap kekuatan militer sebagai kekuatan penyelenggara pertahanan negara. Jika ada alternatif pidana penurunan pangkat, bukan tidak mungkin jumlah 40% tersebut masih ada yang kemungkinan tidak dipecat dan cukup hanya diturunkan pangkatnya. Sedangkan pidana tambahan penurunan pangkat relatif hanya Terpidana yang merasakan akibat langsung dari pidana tersebut. Harus dipahami, bahwa Pidana tambahan penurunan pangkat, juga memiliki dampak yang besar pada aspek penjeratan, sebab Pangkat bagi seorang militer adalah suatu kehormatan yang paling besar dibanding dengan harta dan jabatan. Maka penurunan pangkat juga memiliki dan memenuhi tujuan pemidanaan aspek *special deterrence* bagi terpidana dan *general deterrence* bagi pencegahan atau penangkalan, yang tidak kalah beratnya dengan pidana tambahan pemecatan, sebab pangkat bagi seorang militer adalah juga kehormatan, prestasi, dan harga diri seorang militer, tetapi masih lebih ringan dari pidana tambahan pemecatan, dan keluarga tidak ikut menanggung akibat seberat pemecatan.

3. Ketiga, jika pidana tambahan penurunan pangkat dapat difungsionalisasikan dalam sistem pemidanaan peradilan militer, maka pidana tambahan pemecatan dalam satu tahun sejumlah 40% dari jumlah pelaku tindak pidana militer, atau dari 1.317 Terdakwa/Terpidana dipecat sejumlah 533, sekitar satu Batalyon anggota

militer dipecat dalam satu tahun, jumlah yang sangat besar, karena seolah tidak ada alternative lain selain pemecatan atau tidak pemecatan. Barangkali dari 40% tersebut jika dicermati masih ada yang dimungkinkan untuk dibina kembali menjadi militer yang baik, dan tidak perlu dipecat. Jika pidana tambahan penurunan pangkat dapat didayagunakan akan menjadi pilihan alternative, maka militer yang diturunkan pangkatnya tersebut masih bisa dibina dan dapat memberikan tambahan kekuatan bagi penyelenggaraan pertahanan negara, dan sekaligus penghematan keuangan negara dari aspek pembentukan personil militer, tetapi tetap masih berpedoman pada tujuan pemidanaan. Sebab, menurut hemat penulis, Pengadilan Militer juga mengemban misi sebagai bagian dari sistem pembinaan personel militer dan pembinaan penegakan hukum militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Solusi atas aturan Pasal 28 KUHPM yang dipandang sebagai aturan yang tidak adil atau tidak jelas dalam penerapannya, karena penurunan pangkat yang sampai dengan tingkat pangkat terendah Tamtama/Prajurit, perlu diberikan aturan pemaknaan yang disesuaikan dengan konteks masa kini dari segi keadilan dan kepastian hukum dalam orientasi kepastian pelaksanaannya. Penulis memberikan masukan, sebagai berikut:

1. Pertama, dengan menganalogkan misalnya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dengan jumlah Denda dalam KUHP, dimana nilai rupiah pada masa lalu sudah tidak sesuai dengan nilai pada masa kini, maka kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada Pasal 3 dirumuskan tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan Ayat 2 , 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Jadi nilai rupiah pada kejahatan ringan dan nilai denda yang tertera dalam KUHP yang sudah tidak relevan lagi

dengan kondisi saat ini, Mahkamah Agung memberikan aturan dengan penyesuaian nilai rupiah pada kondisi saat ini. Sejalan dengan itu, terkait aturan pidana tambahan penurunan pangkat, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Perma tentang Pidana Tambahan Penurunan Pangkat dalam Pidana Militer, dengan memberikan pembatasan penurunan satu tingkat atau setidaknya masih dalam satu golongan pangkat.

2. Kedua, melalui fungsi lembaga peradilan/ hakim yang mengemban fungsi menafsirkan dan mengkonstruksikan hukum. Penafsiran (*interpretasi*) hukum dilakukan apabila peraturan undang-undangnya sudah ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan Konstruksi Hukum, terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undangundang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum dan dalam peraturannya memang tidak ada, jadi ada kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). (Achmad Rifai, 2014: 59-60). Menurut Sudigno Mertokusumo dan A.Pitlo (1993:13) interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Jadi, karena jenis sanksi pidana tambahan penurunan pangkat ini ada dan dirumuskan dalam Undangundang, maka fungsi peradilan dalam hal ini hakim dapat melakukan interpretasi agar sanksi ini dapat diterapkan. Tentu dengan pertimbangan tidak saja yuridis semata, tetapi juga sosiologis, filosofis dan teoretis yang memadai, dengan meletakkan dasar tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka, yang dapat mengemban fungsi ini adalah Hakim Agung pada Kamar Militer pada pemeriksaan kasasi perkara pidana yang dilakukan oleh Militer.

Jika ini dapat ditempuh dengan diterapkan pada perkara yang tepat dan layak untuk dijatuhkan pidana tambahan penurunan pangkat. Sehingga, pidana tambahan penurunan pangkat yang dijatuhkan oleh Majelis Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung, akan dapat dijadikan “yurisprudensi” dan sekaligus pegangan bagi para hakim pada tingkat banding dan tingkat pertama. Jika ini dapat berjalan tentu akan mengurangi beban perkara pada tingkat Mahkamah Agung, karena kebanyakan yang mengajukan kasasi adalah para Terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dan jika pidana tambahan penurunan pangkat dapat difungsionalisasikan maka akan menjadi alternatif pilihan bagi hakim militer untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan.

3. Ketiga, kelemahan pada aturan administrasi, perlu disusun semacam Peraturan Panglima TNI tentang Administrasi Penurunan Pangkat Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer.

F. Penutup

Penurunan pangkat dalam sistem sanksi pidana di KUHPM merupakan sanksi pidana tambahan yang khas militer, bersamaan dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Berbeda dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yang sudah biasa dijatuhkan oleh hakim militer, mencapai 40% dalam satu tahun, sedangkan pidana tambahan penurunan pangkat relatif tidak pernah dijatuhkan. Berdasarkan uraian tulisan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertama, Pidana tambahan penurunan pangkat dalam sistem hukum pidana militer diperlukan sebagai pendamping dari pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Bahwa terdapat ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam rumusan teks Pasal 28 KUHPM, sehingga menjadikan Pidana Tambahan Penurunan Pangkat justru “dimatikan” dan tidak boleh diterapkan. Dampaknya pidana tambahan pemecatan yang justru menjadi “primadona.” Data menunjukkan, 40%

(sekitar 400 orang lebih) dalam satu tahun, dari perkara yang diperiksa dan diadili dalam sistem Peradilan Militer Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan. Berarti kurang lebih satu Batalyon, Prajurit dipecat melalui putusan Pengadilan dalam satu tahun. Maka, perlu pemikiran untuk memberdayakan, memfungsionalisasikan sanksi pidana tambahan pidana penurunan pangkat, untuk mengimbangi pidana tambahan pemecatan.

2. Melalui fungsi hakim dengan memberikan makna pidana penurunan pangkat melalui penafsiran. Dimana penafsiran dilakukan manakala undang-undangnya mengatur tetapi tidak jelas dalam penerapannya. Dalam hal ini melalui peran Hakim Agung dalam tingkat kasasi, khususnya pada kasus yang layak diberikan pidana tambahan penurunan pangkat, dengan memberikan landasanlandasan pertimbangan sosiologis, filosofis

dan teoretis dan berpijak pada keadilan dan kemanfaatan, sehingga terdakwa tepat untuk dijatuhkan pidana tambahan penurunan pangkat. Sehingga, putusan ini ke depan akan dapat dijadikan rujukan bagi hakim militer yang memeriksa perkara pada tingkat banding dan bahkan pada tingkat pertama untuk juga mempertimbangkan pidana tambahan penurunan pangkat sebagai alternatif dan tidak hanya semata-mata mengandalkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Perlu kajian, apakah Mahkamah Agung dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Sanksi Pidana Tambahan Penurunan Pangkat bagi Terdakwa, dengan memberikan batasan penurunan satu tingkat pada golongan pangkat, serta pengembaliannya dalam pangkat semula, yang dicantumkan dalam amar putusan.

4. Terkait dengan administrasi sebagai kelanjutan dari sanksi pidana tambahan penurunan pangkat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer, perlu disusun Peraturan Panglima TNI tentang "Administrasi Kelanjutan dari Sanksi Pidana Tambahan Penurunan Pangkat."

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti: 1986.
- _____. *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2011. Cet ke-3.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014.
- Herbert L.Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford, California: Stanford University Press, 1968.
- J.M. van Bemmelen. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. diterjemahkan Hasnan, Bandung: Binacipta, 1984.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier*. Bandung: Armico, 1984.
- Sudigno Mertokusomo dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bahkti Indonesia, 1993.
- Sudigno Mertokusomo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1985.
- Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1997.